



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SETYA BUDI BIN SUDARMIN**
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bejayau baru RT 02 RW 01, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa SETYA BUDI BIN SUDARMIN ditangkap pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan 11 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **PURWANTO ALS IPUR BIN ALM. MUHAWAN**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Puting RT 004 RW 002, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa PURWANTO ALS IPUR BIN ALM. MUHAWAN ditangkap pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan 11 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SETYA BUDI bin SUDARMIN**, dan Terdakwa II **PURWANTO als IPUR bin (alm) MUHAWAN** terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SETYA BUDI bin SUDARMIN**, Terdakwa II **PURWANTO als IPUR bin (alm) MUHAWAN** pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Bendel Surat Kuasa PT.HCT Tanggal 10 September 2023.
- 1 ( satu ) Lembar Surat Audit PT.HCT Tanggal 10 September 2023
- 1 ( satu ) Lembar Surat Pengantar Buah
- 1 ( satu ) Lembar Surat Penimbangan Buah
- 1 ( satu ) Lembar Berita Acara Penyelesaian Penanaman
- 1 (satu ) Lembar Peta HGU (Hak Guna Usaha)
- 1 ( satu ) Bendel Fotocopy Sertifikat HGU
- Buah Kelapa Sawit sebanyak 150 Janjang

## Dikembalikan kepada yang PT. Hasnur Citra terpadu

- 1 ( satu ) Buah Arko warna merah .
- 1 ( satu ) Buah Dodos.
- 1 ( satu ) Buah Egrek

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 unit Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ
- 1 lembar STNK Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ
- 1 Lembar BPKB Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ

## Dikembalikan kepada Saksi Aliadi

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena keluarganya sedang sakit sementara dirinya sebagai tulang punggung keluarga yang harus merawatnya, sedangkan Terdakwa II memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-184/Tapin/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa I **SETYA BUDI bin SUDARMIN**, bersama-sama dengan terdakwa II **PURWANTO als IPUR bin (alm) MUHAWAN, Udin** (daftar

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), **Bani** (Daftar Pencarian Orang) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Terdakwa) pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 skj 11.00 wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling PT. Hasnur Group KM.04 Blok G11 Desa Putting Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, atas ajakan Terdakwa I Setya Budi bin Sudirman, para terdakwa bersama sama menuju Blok G11 Kebun 3 (tiga) untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi sdr. **Bani** (Daftar Pencarian Orang) memotong dahan yang ada buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos dan alat bantu egrek selanjutnya setelah dipotong hingga terkumpul 150 (seratus lima puluh) janjang kemudian Terdakwa I Setya Budi bin Sudarmin, Terdakwa II Purwanto als Ipur bin (alm) Muhawan dan Udin (Daftar Pencarian Orang) menaikkan buah kelapa sawit ke dalam arco yang kemudian dibawa untuk dinaikkan kedalam mobil Pickup Warna Hitam Misubishi L300 selanjutnya Terdakwa I Setya Budi bin Sudarmin dan Terdakwa II Purwanto als Ipur bin (alm) Muhawan menuju keluar kebun yang rencananya akan dijual ke PT HCT (Hasnur Citra Terpadu).
- Bahwa para terdakwa mengambil 150 janjang yang merupakan milik PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) yang telah ditanami pada 20 Desember 2011 sebagaimana Beita Acara Penyelesaian Penanaman yang lokasi dilakukannya pengambilan tersebut berada di Blok G11 yang lebih tepatnya pada Titik 1 X: 269207.116 dan Y: 9672711.234; Titik 2 X: 269250.826 dan Y: 9672697.730 sebagaimana Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Badan Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 9 Oktober 2023 seluas 1,5 Hektar yang masih termasuk dalam area Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No 2 milik PT HCT (Hasnur Citra Terpadu).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atas peristiwa tersebut saksi M. Hafidz Akbar bin H. Helmi berdasarkan surat kuasa dari PT HCT ( Hasnur Citra Terpadu ) dengan Nomor : 132/HCT-LGL/SKK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 untuk mewakili PT HCT ( Hasnur Citra Terpadu ) melaporkannya ke Polres Tapin Guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa keseluruhan buah kelapa sawit dimaksud adalah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) jantang sedangkan apabila dilakukan tonase timbangan keseluruhan sebanyak 2.080 kg) dan Adapun perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT HCT ( Hasnur Citra Terpadu ) dan akibat perbuatan terdakwa PT HCT ( Hasnur Citra Terpadu ) mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp. 4.619.000 (empat juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kehilangan Tandan Buah Segar tanggal 10 September 2023, Berita Acara Hasil Audit Pencurian Tandan Buah Segar tanggal 10 September 2023 dan Surat Penetapan Harga Tandan Buah Segar oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Agustus 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUCHLISINOOR Bin MUKHYAR YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di blok G11 kebun 3 Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah tepatnya di Pos KM 12 sedang melakukan piket jaga kemudian Sdr. Tri mendapat telpon dari Sdr. Setiyono bahwa di KM 4 ada orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri mobil jenis *Pick Up* melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. HCT kemudian Saksi, Sdr. Muchlis, Sdr. Hafiz bergegas menuju TKP di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta





Desa Sungai Puting tepatnya di blok G11 kebun 3 sesampainya disana Para Terdakwa sedang mengangkut buah yang dipanen kemudian secara diam-diam Saksi bersama yang lain mendokumentasikan dan mengikuti Para Terdakwa yang pergi ke pabrik PT. HCT ingin menimbang dan menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut lalu setelah memastikan kegiatan Para Terdakwa tersebut Sdr. Tri atas perintah perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin;

- Bahwa lahan kebun tersebut merupakan lahan HGU milik PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan yang melakukan penanaman pohon sawit adalah PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) pada tahun 2011;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan mobil pick up;
- Bahwa dari pihak security perusahaan melakukan patroli sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa lahan kebun milik PT.HCT tidak dikelilingi pagar pembatas namun ada plang di area tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama pihak perusahaan datang ke tempat TKP ditemukan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah arco milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian atau sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) mengalami kerugian sekitar Rp4.619.680,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan harga per kilo dari dinas perkebunannya sebesar Rp.2.221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa sebelumnya perusahaan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit namun tidak pernah mendapatkan pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRI WAHYUNO Bin SAMINGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di blok G11 kebun

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security perusahaan PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan sudah bekerja selama 13 tiga belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah tepatnya di Pos KM 12 sedang melakukan piket jaga kemudian Saksi mendapat telpon dari Sdr. Setiyono bahwa di KM 4 ada orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri mobil jenis *Pick Up* warna coklat melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. HCT kemudian Saksi, Sdr. Muchlis, Sdr. Hafiz bergegas menuju TKP di Desa Sungai Puting tepatnya di blok G11 kebun 3 sesampainya disana Para Terdakwa sedang mengangkut buah yang dipanen kemudian secara diam-diam Saksi bersama yang lain mendokumentasikan dan mengikuti Para Terdakwa yang pergi ke pabrik PT. HCT ingin menimbang dan menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut lalu setelah memastikan kegiatan Para Terdakwa tersebut Saksi atas perintah perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin;
- Bahwa lahan kebun tersebut merupakan lahan HGU milik PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan yang melakukan penanaman pohon sawit adalah PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya dan Para Terdakwa bukan karyawan dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa sebelumnya PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) sering kehilangan buah kelapa sawit namun baru kali ini pelakunya tertangkap;
- Bahwa dari pihak security perusahaan melakukan patroli sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa petugas pengamanan berjumlah 16 (enam belas) orang yang dibagi per pos dan dalam 1 (satu) pos terdiri 2-4 orang;
- Bahwa tidak ada ciri khusus pada buah kelapa sawit PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) yang membedakan dengan yang lain;
- Bahwa pada saat Saksi bersama pihak perusahaan datang ke tempat TKP ditemukan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah arco yang diduga milik Para Terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) mengalami kerugian sekitar Rp4.619.680,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan harga per kilo dari dinas perkebunannya sebesar Rp.2.221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa pada hari kejadian atau sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SETIYONO Bin SUKIMIN Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di blok G11 kebun 3 Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai manager humas PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dan Saksi sudah menjabat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari seorang informan mengenai adanya kegiatan panen yang dilakukan oleh orang luar bukan karyawan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Tri dan beberapa orang dari perusahaan melakukan *cross check* untuk memastikan informasi tersebut dan mengambil beberapa dokumentasi secara diam-diam dari kegiatan panen di TKP di Desa Sungai Puting tepatnya di blok G11 kebun 3 sampai dengan dimana Para Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi memerintahkan sdr. Tri Wahyuno untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Resor Tapin;
- Bahwa pada saat ditemukan Para Terdakwa sedang berada di pabrik PT. HCT sedang menyalurkan buah kelapa sawit ke pengepul dan saat ditanyakan mengenai asal buah Para Terdakwa membawa Surat Pengantar Buah yang mana pada surat tersebut tertulis bahwa asal buah kelapa sawit dari Marabahan padahal sebenarnya dari area kebun PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu);
- Bahwa lahan kebun tersebut merupakan lahan HGU milik PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan yang melakukan penanaman pohon sawit adalah PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya dan Para Terdakwa bukan karyawan dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) sering kehilangan buah kelapa sawit namun baru kali ini pelakunya tertangkap;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit di area kebun PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan semuanya atas inisiatif sendiri karena Terdakwa Budi merasa area tersebut adalah lahan miliknya;
- Bahwa total kebun dan plasma milik PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) di area tersebut sekitar 12.000 KM;
- Bahwa pada Terdakwa mengakui sudah beberapa kali memanen/mengambil buah kelapa sawit di area tersebut dan sebelumnya dijual ditempat lain namun tidak disampaikan tempatnya di mana;
- Bahwa Kehilangan buah kelapa sawit sering terjadi di area blok G 11;
- Bahwa Surat Pengantar Buah (SPB) yang dibawa Para Terdakwa merupakan surat asli;
- Bahwa pada saat itu belum ada transaksi jual beli dari Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah diambil atau dipanen Para Terdakwa tidak bisa digunakan lagi karena rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis;
- Bahwa Saksi mencurigai Para Terdakwa bukan karyawan panen PT. HCT berdasarkan ciri-ciri mobil karena unit angkut perusahaan adalah Truk sedangkan yang digunakan Para Terdakwa adalah mobil jenis *pick up*;
- Bahwa Saksi mendapatkan info bahwa ciri-ciri mobil Para Terdakwa adalah mobil jenis *pick up* warna coklat gelap, tidak ada plat dan dibelakangnya ada *safety* (pagar);
- Bahwa pihak security perusahaan tidak langsung mengamankan Para Terdakwa karena hendak memastikan kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dari memanen sampai dengan tempat dimana Para Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian atau sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) mengalami kerugian sekitar Rp4.619.680,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan harga per kilo dari dinas perkebunannya sebesar Rp.2.221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa untuk memasuki area kebun sawit PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) melalui pos jaga yang dipasang portal;
- Bahwa Penuntut Umum di muka persidangan memperlihatkan barang bukti berupa Peta Lokasi HGU PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dan foto 1 (satu) Unit

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pick Up Warna hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ kepada Saksi dan atas barang bukti tersebut Saksi mengenali dan membenarkan bahwa peta tersebut merupakan lokasi area HGU PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ adalah sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pengepul;

- Bahwa kemudian telah dibacakan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 9 Oktober 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Setya Budi membantah keterangan Saksi dan menyampaikan pendapat bahwa buah kelapa sawit yang mereka bawa tidak semua berasal dari kebun PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) hanya 80% saja dari kebun PT. HCT dan 20% sisanya berasal dari Marabahan, sementara Terdakwa II tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Atas keberatan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap dengan pendapatnya;

4. M. HAFIDZ AKBAR Bin H.HELMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di blok G11 kebun 3 Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai humas PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bawahan dari Sdr. Setiyono dan Saksi sudah menjabat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi diberitahu Sdr. Setiyono bahwa di KM 4 ada orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri mobil jenis *Pick Up* melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. HCT kemudian Saksi, Sdr. Muchlis, Sdr. Tri bergegas menuju TKP di Desa Sungai Puting tepatnya di blok G11 kebun 3 sesampainya disana Para Terdakwa sedang mengangkut buah yang dipanen kemudian secara diam-diam Saksi bersama yang lain mendokumentasikan dan mengikuti Para Terdakwa yang pergi ke pabrik PT. HCT ingin menimbang dan menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut lalu setelah memastikan kegiatan Para Terdakwa tersebut Sdr. Tri atas perintah perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan kebun tersebut merupakan lahan HGU milik PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan yang melakukan penanaman pohon sawit adalah PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) pada tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan mobil pick up;
- Bahwa mobil *pick up* yang digunakan Para Terdakwa bukan mobil perusahaan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit di area kebun PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan semuanya atas inisiatif sendiri karena Terdakwa Budi merasa area tersebut adalah lahan miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama pihak perusahaan datang ke tempat TKP ditemukan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah arco milik Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) mengalami kerugian sekitar Rp4.619.680,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan harga per kilo dari dinas perkebunannya sebesar Rp.2.221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa pada hari kejadian atau sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ISWANTORO Bin SADALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di blok G11 kebun 3 Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) dan pada tahun 2010 Saksi yang mengawasi proses penanaman pohon kelapa sawit di area tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Kebun III Divisi 9 PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai Asisten Kebun III Divisi 10 dari tahun 2010 sampai tahun 2015 kurang lebih 5 (Lima) Tahun lalu dan Saksi sudah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja selama kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu);

- Bahwa Saksi hanya mengetahui tempat pengambilan sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah di Blok G11 sedangkan untuk kronologi terjadinya peristiwa tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk penanaman sawit di Blok G 11 dilakukan pada awal tahun 2011 oleh PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dengan luas 28,8 Hektar ditanami semua sebanyak 3.208 pohon dan proses penanaman pohon di lokasi tersebut selama kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa area tersebut sebelum tahun 2011 berupa lahan kosong;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas perkembangan bibit yang telah Saksi tanam kurang lebih 1 (satu) tahun sampai tidak ada lagi bibit yang mati;
- Bahwa untuk jumlah bibit yang mati di blok G11 Saksi tidak ingat berapa banyak, namun setiap ada bibit yang mati langsung mengganti dengan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Pahmi dan Saksi Aliadi;
- Bahwa atas bibit yang sudah ditanam dilakukan pengecekan sebanyak 4-5 kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menangani menanganibibit pohon sawit di area Blok G 11 sejak 2010-2011;
- Bahwa Setelah tahun 2011 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan bibit pohon sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. PAHMI Bin HASRA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai asal usul tanah yang mana tanah Saksi dibeli oleh Terdakwa I Setya Budi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Setya Budi dan Terdakwa II Purwanto karena sesama warga Desa Sungai Puting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa di area kebun PT. HCT, yang Saksi ketahui Para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa I Setya Budi membeli tanah milik Saksi dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa letak tanah sekitar Pal 4 tempat dimana Para Terdakwa mengambil buah sawitnya dan tanah tersebut dilengkapi SPPF (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa dengan HGU PT. HCT namun pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari pembakal mengatakan bisa saja ada suratnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ALIADI Bin LALIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai asal usul tanah yang mana Terdakwa I Setya Budi membeli tanah dari Sdr. Pahmi pada tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sesama warga Desa Sungai Puting;
- Bahwa lokasi tanah yang yang dibeli Terdakwa I Setya Budi dari Sdr. Pahmi terletak di Pal 4 atau di Blok G 11 PT. HCT;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I Setya Budi membeli tanah dari Sdr. Pahmi sudah ada tanaman sawit dan sudah berbuah;
- Bahwa tanah tersebut dirawat oleh Terdakwa I Setya Budi sehingga pohon sawitnya berbuah dan terus menerus dipanen Terdakwa I Setya Budi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I Setya Budi menggarap tanah seminggu sekali dan memberi pupuk;
- Bahwa tidak pernah ada teguran pihak dari PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) kepada Terdakwa I Setya Budi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa di area kebun PT. HCT karena menurut Saksi, Terdakwa I Setya Budi mengambil buah kelapa sawit di kebun miliknya sendiri;
- Bahwa mobil L 300 tersebut adalah milik Saksi yang dirental Terdakwa I Setya Budi selama satu hari dan Saksi diberi uang oleh Terdakwa I Setya Budi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I Setya Budi merental mobil untuk memanen sawit;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki STNK dan BPKB mobil L 300 yang saat ini dipegang Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan membeli mobil L 300 tersebut dan mobil tersebut belum balik nama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ANGGORO AJI PAMUNGKAS Bin SURACHMAN (ALM.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik dan membenarkan semua pendapat yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah menugaskan 2 (dua) orang staf Ahli untuk mengambil titik koordinat di tempat kejadian;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Pertanahan Kab. Tapin sudah kurang lebih 3 Tahun dan sekarang menjabat sebagai Kepala seksi Survei dan Pemetaan yang membidangi dan mengkoordinasikan kegiatan Survei dan Pemetaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan 2 titik koordinat, wilayah tersebut masuk dalam HGU PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi dan sudah diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Kepemilikan Sebidang Tanah (Sporadik / SPPF) tersebut biasanya hanya perorangan saja yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah serta saksi-saksi setempat yang mengetahui tanah tersebut dan setelah itu baru bisa didaftarkan menjadi sertipikat akan tetapi juga dimungkinkan permohonan tersebut bisa di tolak Kantor Pertanahan / BPN karena ada sengketa dan permasalahan dilapangan;
- Bahwa untuk Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah ( Sporadik/ SPPF) tersebut tidak ada kekuatan hukumnya jika menurut Undang undang karena Sporadik atau SPPF tersebut hanya bersifat alas hak saja;
- Bahwa jangka waktu maksimal hak guna adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal selama 25 tahun. HGU merupakan hak yang membuat individu ataupun kelompok tertentu bisa menggunakan atau mengelola lahan yang dikuasai negara untuk dijadikan lahan usaha, Jika jangka waktu HGU telah habis, maka tanah akan otomatis kembali jadi lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat pengambilan titik koordinat karena Ahli tidak ikut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu 2 (dua) titik saja yang diambil;
- Bahwa SPPF atau sporadic tidak termasuk hak atas tanah dan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan sertifikat saja;
- Bahwa menurut Undang-Undang hanya sertifikat yang telah dikeluarkan Kantor Pertanahan yang berkekuatan hukum dalam hal ini HGU sedangkan SPPF tidak dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan meskipun terbit lebih dulu;
- Bahwa apabila dalam HGU ada SPPF maka pemilik HGU wajib menyelesaikan sengketa tanah dengan pemilik SPPF;
- Bahwa jangka waktu keberatan 10 tahun sejak terbitnya HGU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02 dengan nama pemegang hak PT Hasnur Citra Terpadu beserta Surat Ukur Nomor 08/T/P/1998;
2. Surat dari Dinas Perkebunan dan Peternakan perihal Harga TBS bulan Agustus 2023 beserta lampirannya;
3. Berita Acara Pemeriksaan Kehilangan Tandan Buah Segar (TBS);
4. Berita Acara Hasil Audit Pencurian Tandan Buah Segar (TBS);
5. Berita Acara Penyelesaian Penanaman;
6. Peta Tempat Kejadian Perkara;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dalam sehubungan ditangkap bersama Terdakwa II oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di pingir Jalan Houling Hasnur Km 04 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 karena mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat-alat berupa dodos, arco sorong dan 1 (satu) unit mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dibantu Terdakwa II sedang memanen buah kelapa sawit tersebut di tanah yang telah Terdakwa I beli dari Sdr.Fahmi dan pada saat itu buah tersebut sudah terkumpul 150 (seratus lima puluh) biji dimana 80 bijinya dibeli sebelumnya dari Marabahan kemudian dimasukkan dalam mobil L 300 pada saat itu yang memanen adalah Terdakwa I, Sdr Udin dan Sdr. Bani dan pada saat itu Terdakwa II mengumpulkan buah tersebut dan dimasukkan kedalam

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil L 300 dan pada saat terkumpul Terdakwa I ingin menjual buah tersebut ke PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) akan tetapi pada saat di pos security Para Terdakwa ditangkap oleh security dan anggota polisi yang jaga di PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Tapin dan pada saat itu Sdr.Bani dan Sdr. Udin tidak ikut menjual buah kelapa sawit tersebut karena sudah pulang kerumahnya di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara;

- Bahwa total buah kelapa sawit yang Para Terdakwa bawa di mobil pick up sebanyak 150 biji dimana sekitar 70 biji diambil dari kebun Terdakwa I sedangkan sisanya Para Terdakwa beli dari Marabahan Adapun buah kelapa sawit tersebut milik Terdakwa I karena berasal dari Tanah yang Terdakwa I beli dari Sdr, Fahmi pada tahun 2018 dan sudah ada SPPF (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) yang terbit pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr. Udin dan Sdr. Bani memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan alat bantu egrek sedangkan Terdakwa II diupah oleh Terdakwa I untuk mengumpulkan buah sawit dengan menggunakan arko;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa II di pinggir jalan dan rencananya akan dijual ke penampungan buah PT. HCT;
- Bahwa awalnya Terdakwa I beli sudah ada pohon sawitnya tetapi masih kecil-kecil dan Terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr. Fahmi dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan luas tanah Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa menurut Sdr Fahmi tanah tersebut memang masuk dalam HGU (Hasnur Citra Terpadu) dan keterangan Sdr Fahmi tanah tersebut aman kemudian saya berani membelinya;
- Bahwa Terdakwa berani membeli tanah yang masuk HGU PT. HCT karena tanah tersebut ada suratnya yaitu SPPF (surat Pernyataan Penguasaan Fisik) pada tahun 2014 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa H. Normansyah;
- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan kepada Masyarakat sekitar mengenai status tanah yang akan dibeli dari Sdr. Fahmi;
- Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa I merawat pohon kelapa sawit tersebut dan sudah sering panen;
- Bahwa tidak ada pagar pembatas atau penanda milik PT. HCT;
- Bahwa Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa Terdakwa I merawat pohon sawit yang ada di tanah tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah menghitung sendiri jumlah pohon sawit yang ada di tanah tersebut berjumlah 150 (seratus lima puluh) pohon;
- Bahwa Terdakwa I jual beli tanah hanya berdua dengan Sdr. Fahmi, tidak ada orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ditegur dan tidak pernah melihat orang-orang dari PT. HCT selama berada di kebun;
- Bahwa hanya sebagian pohon sawit saja yang ditanami Sdr. Fahmi sedangkan pohon sawit yang sudah ada sebelumnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawitnya;
- Bahwa untuk masuk jalan houling perusahaan PT. HCT tidak ada penjagaan;
- Bahwa alat-alat seperti egrek, dodos dan arco milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam milik Sdr. Aliadi yang dirental Terdakwa I;
- Bahwa Sdr. Bani, Sdr. Udin dan Terdakwa II diberikan upah per sekali panen;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Surat Kuasa PT.HCT Tanggal 10 September 2023, 1 (satu) Lembar Surat Audit PT.HCT Tanggal 10 September 2023, 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Buah, 1 (satu) Lembar Surat Penimbangan Buah, 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Penanaman, 1 (satu) buah Egrek, 2 (dua buah Arko berwarna biru dan merah, 1 (satu) Lembar Peta HGU (Hak Guna Usaha), 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat HGU, Buah Kelapa Sawit sebanyak 150 Janjang, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ dan atas barang bukti tersebut Terdakwa I hanya mengenali dan membenarkan 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Buah, 1 (satu) Lembar Surat Penimbangan Buah, 1 (satu) buah Egrek, 2 (dua buah Arko berwarna biru dan merah, Buah Kelapa Sawit sebanyak 150 Janjang, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ sedangkan sisa lainnya tidak mengenalinya;

## 2. Terdakwa II

- Terdakwa II telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Terdakwa II mengerti dihadapkan dalam sehubungan ditangkap bersama Terdakwa I oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di pingir Jalan Houling Hasnur Km 04 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 karena mengambil buah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit dengan menggunakan alat-alat berupa dodos, arco sorong dan 1 (satu) unit mobil pick up;

- Pada saat itu Terdakwa II membantu Terdakwa I sedang memanen buah kelapa sawit tersebut di tanah yang telah Terdakwa I beli dari Sdr.Fahmi dan pada saat itu buah tersebut sudah terkumpul 150 (seratus lima puluh) biji dimana 80 bijinya dibeli sebelumnya dari Marabahan kemudian dimasukkan dalam mobil L 300 pada saat itu yang memanen adalah Terdakwa I, Sdr Udin dan Sdr. Bani dan pada saat itu Terdakwa II mengumpulkan buah tersebut dan dimasukkan kedalam mobil L 300 dan pada saat terkumpul Terdakwa I ingin menjual buah tersebut ke PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) akan tetapi pada saat di pos security Para Terdakwa ditangkap oleh security dan anggota polisi yang jaga di PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Tapin dan pada saat itu Sdr.Bani dan Sdr. Udin tidak ikut menjual buah kelapa sawit tersebut karena sudah pulang kerumahnya di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara;
- Total buah kelapa sawit yang Para Terdakwa bawa di mobil pick up sebanyak 150 biji dimana sekitar 70 biji diambil dari kebun Terdakwa I sedangkan sisanya Para Terdakwa beli dari Marabahan Adapun buah kelapa sawit tersebut milik Terdakwa I karena berasal dari Tanah milik Terdakwa I yang dibeli dari Sdr, Fahmi pada tahun 2018 dan sudah ada SPPF (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) yang terbit pada tahun 2014;
- Terdakwa I bersama Sdr. Udin dan Sdr. Bani memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan alat bantu egrek sedangkan Terdakwa II diupah oleh Terdakwa I untuk mengumpulkan buah sawit dengan menggunakan arko;
- Buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa II di pinggir jalan dan rencananya akan dijual ke penampungan buah PT. HCT;
- Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah tersebut belum diberikan oleh Terdakwa I;
- Terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil / mengumpulkan buah kelapa sawit di tanah tersebut;
- Terdakwa II sudah cukup sering membantu Terdakwa I sekitar 6 (enam) kali;
- Biasanya Terdakwa II menerima upah untuk membantu panen sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) upah supir;
- Selain bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit, Terdakwa II juga ikut memotong buah dan membawanya ke mobil pick up;
- Terdakwa II tidak pernah melihat orang dari PT. HCT mengecek kebun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I cukup sering mendatangi kebunnya sekita 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Untuk masuk jalan houling perusahaan PT. HCT tidak ada penjagaan;
- Alat-alat seperti egrek, dodos dan arco milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam milik Sdr. Aliadi yang dirental Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. BASUNI H.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena akan menerangkan asal usul tanah milik Terdakwa I yang menjadi lokasi pengambilan buah kelapa sawit karena Saksi dulu menjabat Kepala Desa Sungai Puting pada tahun 2000;
- Saksi mengetahui di daerah tersebut memang diajukan HGU oleh PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) pada tahun 1995-1999 di sisi sebelah selatan sedangkan tanah milik Terdakwa I berada di sebelah utara selama Saksi menjabat belum pernah ada pengajuan HGU oleh PT. HCT;
- Awal pengajuan HGU sekitar 8500 hektar namun sekarang Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Sepengetahuan Saksi HGU milik PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) ada 3 (tiga) lokasi dan Saksi hanya mengetahui di sebelah Selatan saja dan 2 lokasi lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) belum melakukan pembayaran uang pembebasan tanah sampai sekarang sedangkan sebagian pemilik tanah lainnya sudah dibayar;
- Alas hak atas tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kepala Padang yang mana tanah-tanah tersebut berasal dari tanah ulayat sudah dibagi-bagi kepada warga;
- Saksi tidak pernah mendatangi Kantor Pertanahan untuk mengetahui tanah mana saja yang masuk dalam HGU PT. Hasnur Citra Terpadu;
- Saksi tidak mengetahui karena perusahaan tidak pernah lapor dan tidak pernah ijin untuk mengajukan HGU kepada Saksi sebagai Kepala Desa pada saat itu;
- Sepengetahuan Saksi belum pernah ada pembebasan tanah di area milik Terdakwa I dari PT. Hasnur Citra Terpadu;
- Terdakwa I membeli tanah dari Sdr. Fahmi yang mana Sdr. Fahmi sebelumnya membeli dari keluarganya yaitu Sdr. Abdul Sani sebelum tahun 2000

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPF Terdakwa I tidak dikeluarkan oleh Saksi melainkan oleh Kepala Desa sebelumnya;
- PT. Hasnur Citra Terpadu menanamkan tanah di bagian utara sekitar tahun 2007-2008 namun hanya sebagian karena sempat Saksi tegur kemudian perusahaan tersebut meninggalkan dan tidak mengurusnya lagi;
- Saksi dan Terdakwa I sering bertemu dengan pihak perusahaan dan tidak ada masalah apa-apa dan perusahaan mengetahui tanah milik Terdakwa I;
- Tidak ada pagar pembatas karena di pinggir jalan Houling, tidak ada gerbang dan berdampingan dengan perusahaan;
- Terdakwa I memanen pohon sawit sejak tahun 2019 dan Saksi sering melihatnya karena tanah Saksi berseberangan dengan tanah Terdakwa I;
- Sebagian pemilik tanah yang sudah dibayar uang ganti rugi oleh PT. Hasnur Citra Terpadu tidak mempunyai alas hak tetapi hanya menguasai saja;
- Sepengetahuan Saksi, PT. Hasnur Citra Terpadu membayar uang ganti rugi Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) per hektar;
- Luas tanah milik Terdakwa I sekitar 1,5 hektar;
- Saksi tidak pernah melihat dokumen HGU PT. Hasnur Citra Terpadu, SPPF ataupun dokumen sejenisnya, Saksi mengetahui dari cerita saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) Bendel Surat Kuasa PT.HCT Tanggal 10 September 2023.
- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Audit PT.HCT Tanggal 10 September 2023
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Pengantar Buah
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Penimbangan Buah
- 5) 1 ( satu ) Lembar Berita Acara Penyelesaian Penanaman
- 6) 1 (satu ) Lembar Peta HGU (Hak Guna Usaha)
- 7) 1 ( satu ) Bendel Fotocopy Sertifikat HGU
- 8) Buah Kelapa Sawit sebanyak 150 Janjang
- 9) 1 ( satu ) Buah Arko warna merah .
- 10) 1 ( satu ) Buah Dosdos.
- 11) 1 ( satu ) Buah Egrek
- 12) 1 unit Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13)** 1 lembar STNK Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ

**14)** 1 Lembar BPKB Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di pingir Jalan Houling Hasnur Km 04 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 karena mengambil buah kelapa sawit;
2. Bahwa awalnya Terdakwa I dibantu Terdakwa II dan Sdr.Bani serta Sdr. Udin sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 sebanyak 70 (tujuh puluh) biji buah kelapa sawit dengan menggunakan alat-alat berupa dodos/egrek, arco sorong kemudian dibawa ke dalam bak mobil L 300 yang mana di dalam bak mobil tersebut sudah terdapat 80 (delapan puluh) biji buah kelapa sawit yang dibeli sebelumnya dari Marabahan, sehingga terkumpul 150 (seratus lima puluh) biji dalam bak mobil L 300 tersebut;
3. Bahwa cara mengambilnya buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I bersama Sdr. Udin dan Sdr. Bani memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan alat bantu egrek sedangkan Terdakwa II diupah oleh Terdakwa I untuk mengumpulkan buah sawit dengan menggunakan arko untuk dibawa ke dalam bak mobil L300;
4. Bahwa setelah selesai kemudian Sdr.Bani serta Sdr. Udin pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menjual buah tersebut ke kantor PT HCT (Hasnur Citra Terpadu);
5. Bahwa saat di pos security PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) Terdakwa I mengatakan bahwa seluruh biji buah kelapa sawit didapatkan dari marabahan sebagaimana dituliskan dalam Lembar Surat Pengantar Buah, akan tetapi pada saat melakukan penimbangan Para Terdakwa dicurigai oleh pihak PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) bahwa biji buah kelapa sawit diperoleh dari area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11, karena sebelumnya PT HCT mendapatkan informasi dari seorang informan mengenai adanya kegiatan panen yang dilakukan oleh orang luar bukan karyawan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu);
6. Bahwa kemudian saat Para Terdakwa sedang menyalurkan buah kelapa sawit ke pengepul dan ditanyakan mengenai asal buah Para Terdakwa karena membawa Surat Pengantar Buah yang mana pada surat tersebut tertulis bahwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal buah kelapa sawit dari Marabahan, dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa sebagian buah kelapa sawit diperoleh dari area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 karena Tedakwa I mengklaim area tersebut merupakan tanah miliknya yang dibeli dari Sdr, Fahmi berdasarkan SPPF (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) yang terbit pada tahun 2014;

7. Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh security dan anggota polisi yang jaga di PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Tapin, namun saat itu Sdr.Bani dan Sdr. Udin tidak ditangkap karena tidak ikut menjual buah kelapa sawit tersebut dan udah pulang kerumahnya di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara;

8. Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu);

9. Bahwa dari pihak security yakni Saksi MUCHLISINOOR Bin MUKHYAR YANTO, Saksi TRI WAHYUNO Bin SAMINGUN beserta security lainnya perusahaan melakukan patroli sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;

10. Bahwa petugas pengamanan berjumlah 16 (enam belas) orang yang dibagi per pos dan dalam 1 (satu) pos terdiri 2-4 orang;

11. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02 dengan nama pemegang hak PT Hasnur Citra Terpadu beserta Surat Ukur Nomor 08/T/P/1998, lokasi Blok G 11 adalah area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu );

12. Bahwa atas kejadian tersebut PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) mengalami kerugian sekitar Rp4.619.680,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan harga per kilo dari dinas perkebunannya sebesar Rp.2.221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

13. Bahwa pada hari kejadian atau sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

14. Bahwa Terdakwa II menerima upah dari Terdakwa I untuk membantu mengambil buah sawit yakni Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) upah supir;

15. Bahwa mobil L 300 tersebut adalah milik Saksi ALIADI yang dirental Terdakwa I selama satu hari dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan merental mobil untuk memanen sawit;

16. Bahwa untuk penanaman sawit di Blok G 11 dilakukan pada awal tahun 2011 oleh PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dengan luas 28,8 Hektar ditanami semua sebanyak 3.208 pohon dan proses penanaman pohon di lokasi tersebut selama kurang lebih 1(satu) bulan, yang mana sebelum tahun 2011 area tersebut berupa lahan kosong;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian di atas lahan tersebut terbit SPPF (surat Pernyataan Penguasaan Fisik) pada tahun 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Desa H. Normansyah yang mana dikuasai oleh Sdr. Fahmi;

18. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Terdakwa I beli membeli tanah tersebut dari Sdr. Fahmi yang diatasnya sudah ada pohon sawitnya tetapi masih kecil-kecil dan Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alas hak SPPF (surat Pernyataan Penguasaan Fisik) sedangkan luas tanahnya Terdakwa I tidak mengetahui;

19. Bahwa pada saat jual beli Terdakwa I dan Sdr Fahmi sudah mengetahui jika tanah tersebut memang masuk dalam area HGU PT Hasnur Citra Terpadu dan sebagaimana keterangan Sdr Fahmi tanah tersebut aman karena belum adanya ganti rugi (tali asih) dari PT Hasnur Citra Terpadu, sehingga Terdakwa I berani membelinya;

20. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Para yakni Terdakwa I SETYA BUDI BIN SUDARMIN dan Terdakwa II PURWANTO ALS IPUR BIN ALM. MUHAWAN, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Para Terdakwa, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah pelaku (terdakwa), melainkan yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa untuk memiliki suatu barang namun barang tersebut didapatkan dengan cara melanggar hak atau merampas barang tersebut dari orang lain yang memiliki

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas barang tersebut, dimana hak orang lain atas barang tersebut sebagaimana dimaksud dijamin keberadaannya oleh Negara.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dipandang sebagai unsur utama dan penentu apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang sifatnya bertentangan dengan hukum dan diatur dalam Peraturan Perundang Undangan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di pingir Jalan Houling Hasnur Km 04 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 karena mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dibantu Terdakwa II dan Sdr.Bani serta Sdr. Udin sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 sebanyak 70 (tujuh puluh) biji buah kelapa sawit dengan menggunakan alat-alat berupa dodos/egrek, arco sorong kemudian dibawa ke dalam bak mobil L 300 yang mana di dalam bak mobil tersebut sudah terdapat 80 (delapan puluh) biji buah kelapa sawit yang dibeli sebelumnya dari Marabahan, sehingga terkumpul 150 (seratus lima puluh) biji dalam bak mobil L 300 tersebut;

Menimbang, bahwa cara mengambilnya buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I bersama Sdr. Udin dan Sdr. Bani mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan alat bantu egrek sedangkan Terdakwa II diupah oleh Terdakwa I untuk mengumpulkan buah sawit dengan menggunakan arko untuk dibawa ke dalam bak mobil L300. Setelah selesai kemudian Sdr. Bani serta Sdr. Udin pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menjual buah tersebut ke kantor PT HCT (Hasnur Citra Terpadu);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II yakni membantu Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit dan menerima upah dari Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) upah sebagai supir;

Menimbang, bahwa saat di pos security PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) Terdakwa I mengatakan bahwa seluruh biji buah kelapa sawit didapatkan dari Marabahan sebagaimana dituliskan dalam Lembar Surat Pengantar Buah, akan tetapi pada saat melakukan penimbangan Para Terdakwa dicurigai oleh pihak PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) bahwa biji buah kelapa sawit diperoleh dari area perkebunan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok G 11, karena sebelumnya PT HCT mendapatkan informasi dari seorang informan mengenai adanya kegiatan panen yang dilakukan oleh orang luar bukan karyawan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu);

Menimbang, bahwa kemudian saat Para Terdakwa sedang menyalurkan buah kelapa sawit ke pengepul dan ditanyakan mengenai asal buah Para Terdakwa karena membawa Surat Pengantar Buah yang mana pada surat tersebut tertulis bahwa asal buah kelapa sawit dari Marabahan, dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa sebagian buah kelapa sawit diperoleh dari area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok G 11 karena Terdakwa I mengklaim area tersebut merupakan tanah miliknya yang dibeli dari Sdr, Fahmi berdasarkan SPPF (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) yang terbit pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa Setelah itu Para Terdakwa ditangkap oleh security dan anggota polisi yang jaga di PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Tapin, namun saat itu Sdr.Bani dan Sdr. Udin tidak ditangkap karena tidak ikut menjual buah kelapa sawit tersebut dan udah pulang kerumahnya di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02 dengan nama pemegang hak PT Hasnur Citra Terpadu beserta Surat Ukur Nomor 08/T/P/1998, lokasi Blok G 11 adalah area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu), kemudian untuk penanaman sawit di Blok G 11 dilakukan pada awal tahun 2011 oleh PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dengan luas 28,8 Hektar ditanami semua sebanyak 3.208 pohon dan proses penanaman pohon di lokasi tersebut selama kurang lebih 1(satu) bulan, yang mana sebelum tahun 2011 area tersebut berupa lahan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Penanaman menyebutkan bahwa PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) adalah pihak yang menanam kelapa sawit di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok G 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANGGORO AJI PAMUNGKAS Bin SURACHMAN (ALM.) menyebutkan setelah dilakukan pengambilan 2 titik koodinat di lokasi tempat terjadinya pengambilan buah kelapa sawit oleh Para Terdakwa, wilayah tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha PT HCT (Hasnur Citra Terpadu) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi yang mana sudah diserahkan kepada penyidik, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) mengalami kerugian sekitar Rp4.619.680,00 (empat juta enam ratus sembilan belas

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan harga per kilo dari dinas perkebunannya sebesar Rp.2.221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa mobil L 300 tersebut adalah milik Saksi ALIADI yang dirental Terdakwa I selama satu hari dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan merental mobil untuk memanen sawit;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian atau sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut di area Blok G 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di pingir Jalan Houling Hasnur Km 04 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 karena mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dibantu Terdakwa II dan Sdr.Bani serta Sdr. Udin sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut di area perkebunan PT HCT (Hasnur Citra Terpadu ) Blok G 11 sebanyak 70 (tujuh puluh) biji buah kelapa sawit dengan menggunakan alat-alat berupa dodos/egrek, arco sorong kemudian dibawa ke dalam bak mobil L 300 yang mana di dalam bak mobil tersebut sudah terdapat 80 (delapan puluh) biji buah kelapa sawit yang dibeli sebelumnya dari Marabahan, sehingga terkumpul 150 (seratus lima puluh) biji dalam bak mobil L 300 tersebut;

Menimbang, bahwa cara mengambilnya buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I bersama Sdr. Udin dan Sdr. Bani mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan alat bantu egrek sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit dengan menggunakan arko untuk dibawa ke dalam bak mobil L300. Setelah selesai kemudian Sdr.Bani serta Sdr. Udin pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menjual buah tersebut ke kantor PT HCT (Hasnur Citra Terpadu);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. HCT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Sdr. Udin dan Sdr. Bani memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan alat bantu egrek sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit dengan menggunakan arko untuk dibawa ke dalam bak mobil L300 merupakan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan dilakukan secara bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Bendel Surat Kuasa PT.HCT Tanggal 10 September 2023.
- 1 ( satu ) Lembar Surat Audit PT.HCT Tanggal 10 September 2023
- 1 ( satu ) Lembar Surat Pengantar Buah
- 1 ( satu ) Lembar Surat Penimbangan Buah
- 1 ( satu ) Lembar Berita Acara Penyelesaian Penanaman
- 1 (satu ) Lembar Peta HGU (Hak Guna Usaha)
- 1 ( satu ) Bendel Fotocopy Sertifikat HGU
- Buah Kelapa Sawit sebanyak 150 Janjang

telah disita dari PT. Hasnur Citra terpadu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang PT. Hasnur Citra terpadu;

- 1 ( satu ) Buah Arko warna merah .

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Buah Dosdos.
- 1 ( satu ) Buah Egrek

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 unit Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ
- 1 lembar STNK Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ
- 1 Lembar BPKB Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ

merupakan barang bukti milik dari Saksi ALIADI Bin LALIN, maka dikembalikan kepada Saksi ALIADI Bin LALIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban yakni PT. Hasnur Citra terpadu mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Suci Vietrasari, S.H. berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mengenai perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum namun Hakim Anggota I berpendapat perbuatan tersebut tidak dipidana karena perbuatan Para Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui masih adanya permasalahan kepemilikan hak atas tanah antara Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin dengan PT Hasnur Citra Terpadu (HCT), yang mana Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin dalam mengambil buah sawit dan menyuruh Terdakwa II Purwanto Als Ipur Bin Muhawan (Alm) untuk membantu mengambil buah sawit tersebut dengan diberi upah oleh Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin, di atas tanah yang terletak di Jalan Houling PT. Hasnur Group KM. 04 Blok G11 Desa Putting, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin berdasarkan hasil jual beli antara Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin dengan Saksi Pahmi yang diketahui pula oleh Saksi Aliadi, jual beli tersebut terjadi pada tahun 2020 dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan di sisi lain PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) berdasarkan keterangan Saksi Muchlisinoor, Saksi Tri Wahyuno, Saksi Setiyono Bin Sukimin, Saksi M. Hafidz Akbar dan Saksi Iswanto, memiliki tanah dan tanaman sawit di atas tanah yang terletak di Jalan Houling PT. Hasnur Group KM. 04 Blok G11 Desa Putting, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin dengan dasar Sertifikat Hak Guna Usaha No 2 atas nama PT Hasnur Citra Terpadu (HCT);

Menimbang bahwa pada saat jual beli Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin dan Sdr Pahmi sudah mengetahui jika tanah tersebut memang masuk dalam area HGU PT Hasnur Citra Terpadu dan sebagaimana keterangan Sdr Pahmi tanah tersebut aman karena belum adanya ganti rugi (tali asih) dari PT Hasnur Citra Terpadu, sehingga Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin berani membelinya;

Menimbang bahwa selain itu, sebagaimana fakta hukum pada saat Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin membeli tanah dari Saksi Pahmi sudah ada tanaman sawit dan sudah berbuah, tanah tersebut dirawat oleh Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin sehingga pohon sawitnya berbuah dan terus menerus dipanen Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin tanpa ada teguran maupun larangan dari pihak PT Hasnur Citra Terpadu (HCT), sedangkan PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) berdasarkan keterangan Saksi Iswanto, untuk penanaman sawit di Blok G 11 dilakukan pada awal tahun 2011 oleh PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) dengan luas 28,8 Hektar ditanami semua sebanyak 3.208 pohon dan proses penanaman pohon di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Saksi Iswanto bertanggung jawab atas perkembangan bibit yang telah ditanam kurang lebih 1 (satu) tahun sampai tidak ada lagi bibit yang mati;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim Anggota I memperoleh petunjuk meskipun hak atas tanah PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) telah bersertifikat yang merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”, namun dengan adanya Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin yang menunjukkan pula alas haknya terhadap tanah tersebut, maka terhadap sertifikat tersebut berlaku sistem publikasi negatif yaitu masih terbuka kemungkinan digugurkan hak seseorang/satu pihak dalam hal ada pihak/orang lain yang ternyata lebih berhak atasnya. Hal tersebut sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa mencermati secara kontekstual sifat dari hukum perdata merupakan perlindungan akan adanya kepastian antara hubungan orang dengan orang maupun hubungan orang dengan badan hukum yang di dalamnya mengatur tentang harta kekayaan dikaitkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini merupakan masalah keperdataan sehingga seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara keperdataannya dan terhadap adanya bukti-bukti khususnya surat, baik secara otentik maupun di bawah tangan akan dinilai secara komprehensif terhadap hak dan kewajibannya, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa tidaklah dapat dijatuhi pidana dan haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dengan merujuk ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi dengan memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, sehingga haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), sedangkan selama ini Terdakwa I dan Terdakwa II pernah berada dalam masa penahanan sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dinyatakan status penahanannya dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum, juga oleh saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti 1 (satu) Bendel surat kuasa PT. HCT tanggal 10 September 2023, 1 (satu) Lembar surat Audit PT. HCT tanggal 10 September 2023, 1 (satu) Lembar surat pengantar Buah, 1 (satu) Lembar surat penimbangan Buah, 1 (satu) Lembar berita acara penyelesaian penanaman, 1 (satu) Lembar peta HGU (Hak Guna Usaha), 1 (satu) Bendel fotocopy Sertifikat HGU, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 8505 CZ, 1 (satu) Buah egrek ujungnya arit dan ditambahi oleh kayu, 1 (satu) Buah dodos, 1 (satu) Buah arko warna merah, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up warna Hitam Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 8505 CZ Nomor Mesin 4D56CA33691 Nomor Rangka MHML300DP5L327544, 1 (satu) Bendel BPKB Mobil Pick Up warna Hitam Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 8505 CZ Nomor Mesin 4D56CA33691 Nomor Rangka MHML300DP5L327544 dan Buah kelapa sawit sebanyak 150 janjang, bukanlah merupakan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada orang yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan permasalahan perdata tersebut Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah upaya yang tepat dalam perkara ini, karena melandaskan kepada asas *restitutio in integrum* yaitu kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula (aman). Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik, bukan dengan penjatuhan pidana melainkan dengan sarana hukum lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka tidak perlu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin** dan **Terdakwa II Purwanto Als Ipur Bin Muhawan (Alm)** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel surat kuasa PT. HCT tanggal 10 September 2023
  - 1 (satu) Lembar surat Audit PT. HCT tanggal 10 September 2023
  - 1 (satu) Lembar surat pengantar Buah
  - 1 (satu) Lembar surat penimbangan Buah
  - 1 (satu) Lembar berita acara penyelesaian penanaman
  - 1 (satu) Lembar peta HGU (Hak Guna Usaha)
  - 1 (satu) Bendel fotocopy Sertifikat HGU
  - Buah kelapa sawit sebanyak 150 janjang

### Dikembalikan kepada PT Hasnur Citra Terpadu (HCT)

- 1 (satu) Buah egrek ujungnya arit dan ditambahi oleh kayu
- 1 (satu) Buah dodos
- 1 (satu) Buah arko warna merah

### Dikembalikan kepada Terdakwa I Setya Budi Bin Sudarmin

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 8505 CZ
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up warna Hitam Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 8505 CZ Nomor Mesin 4D56CA33691 Nomor Rangka MHML300DP5L327544
- 1 (satu) Bendel BPKB Mobil Pick Up warna Hitam Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 8505 CZ Nomor Mesin 4D56CA33691 Nomor Rangka MHML300DP5L327544

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi Aliadi

### 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa walaupun Hakim Anggota I telah mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka pengambilan putusan dalam perkara *a quo* berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SETYA BUDI BIN SUDARMIN dan Terdakwa II PURWANTO ALS IPUR BIN ALM. MUHAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Bendel Surat Kuasa PT.HCT Tanggal 10 September 2023.
  - 1 ( satu ) Lembar Surat Audit PT.HCT Tanggal 10 September 2023
  - 1 ( satu ) Lembar Surat Pengantar Buah
  - 1 ( satu ) Lembar Surat Penimbangan Buah
  - 1 ( satu ) Lembar Berita Acara Penyelesaian Penanaman
  - 1 (satu ) Lembar Peta HGU (Hak Guna Usaha)
  - 1 ( satu ) Bendel Fotocopy Sertifikat HGU
  - Buah Kelapa Sawit sebanyak 150 Janjang**dikembalikan kepada yang PT. Hasnur Citra terpadu;**
  - 1 ( satu ) Buah Arko warna merah .
  - 1 ( satu ) Buah Dosdos.
  - 1 ( satu ) Buah Egrek**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
  - 1 unit Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ
  - 1 lembar STNK Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar BPKB Mobil Pick Up Warna Hitam Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ

**dikembalikan kepada Saksi ALIADI Bin LALIN;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, SH.,MH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Rta